

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tinjauan umum tentang penegakan hukum (tata tertib)

1. Ketertiban dan Hukum

Menurut (KBBI) tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan artinya tata tertib adalah disiplin di setiap peraturan-peraturan yang berada di lingkungan tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak berwenang yang diterapkan untuk menjamin ketertiban. Dengan adanya tata tertib akan melahirkan ketertiban, menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban merupakan tujuan pokok yang utama dari segala hukum, dan ketertiban ini merupakan suatu syarat fundamental untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan terarah. Ketertiban juga sebagai fakta objektif yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Gautama, 2009, hal. 30).

Berdasarkan penjelasan di atas maka ketertiban dan hukum adalah keadaan yang terarah sesuai yang didasarkan pada aturan yang berlaku. ketertiban dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ketertiban merupakan tujuan utama dari segala hukum yang akan mencapai kepastian hukum.

2. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan upaya

untuk mewujudkan gagasan tentang kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi kenyataan, kemudian proses perwujudan ide tersebut merupakan inti dari penegakan hukum (Raharjo, 1987, hal. 15). Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan proses yang menyeluruh yang melibatkan banyak hal (Shant, 1988, hal. 32).

Menurut Jimly Assiddiqie dalam makalahnya mengemukakan bahwa pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Moho, 2019, hal. 4).

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Karena penegakan hukum didasarkan pada sistem kerjasama yang baik, yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang setiap lembaga penegak hukum sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing dan mendukung tujuan dari cita-cita hukum, yaitu dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan ditetapkan oleh norma-norma hukum (Santoyo, 2008, hal. 199).

B. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lapas

Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah lembaga yang dibentuk

oleh negara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus kehidupan narapidana dalam rangka membina, merawat, dan memanusiakan mereka agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan menjadi manusia yang mempunyai kemampuan baru dan kepribadian baru yang taat hukum (Saefudin, 2020, hal. 69). Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan yang didasari asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitas dan reintegritas, yang dibina dan dibimbing oleh petugas pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) tentang Pemasyarakatan, yang di maksud lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan, 1995, hal. 4)

Pembinaan yang dimaksud yaitu sebuah sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, yaitu berdasarkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Pembimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (UU Pemasyarakatan, 1995).

Narapidana sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana merupakan Terpidana yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian Anak didik Pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (UU Pemasyarakatan, 1995).

2. Tujuan Lapas

Tujuan lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 12 tahun 195 tentang pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU Pemasyarakatan, 1995). Maksud dari “agar menjadi manusia seutuhnya” yaitu upaya mengembalikan warga binaan atau anak didik pemasyarakatan kepada apa diri pribadi yang seharusnya dalam hubungannya antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lapas

Kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lapas kelas I Sukamiskin, 2020) diakses pada 21.58.

Kemudian dalam Pasal 2 (Kepmen kehakiman RI, 1985), lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana/anak didik, yang mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 3 (Kepmen kehakiman RI, 1985):

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4. Klasifikasi lapas

Pasal 4 (Permenkumham RI, 2011) LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas Yaitu:

- a. LAPAS Kelas I;
- b. LAPAS Kelas IIA;
- c. LAPAS Kelas IIB;
- d. LAPAS Kelas III.

Organisasi lembaga pemasyarakatan secara umum tidak ada perbedaan. Di setiap kelas lembaga pemasyarakatan tersebut terdapat bidang atau seksi yang terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang kegiatan kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

e. Kesatuan Pengamanan LAPAS (Kepmen kehakiman RI, 1985).

Pasal 4 ayat (2) (Permenkumham RI, 2011) dijelaskan klasifikasi Lapas tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

C. Tinjauan umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan singkatan dari **Narkoba** yang berarti Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif. Selain itu dikenal juga istilah **Napza** yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Sandi, 2016, hal. 6). Narkotika secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika juga berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek setengah sadar, disebut juga sebagai bahan pembius atau obat bius (Krisnawati, 2022, hal. 3). awal mulanya narkotika yang merupakan zat-zat diciptakan yang digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran , yang fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit atau kebal dengan efek ketergantungan (Sandi, 2016, hal. 5).

Pengertian Narkotika juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintiss maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang RI, 2009). Selain itu WHO atau organisasi kesehatan dunia mendefinisikan narkotika merupakan suatu zat yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi fungsi fisik atau psikologis (Lisa, 2013, hal. 1).

Narkotika yang merupakan obat bius mempunyai efek kerja yang pada umumnya bersifat:

- a. Membius atau menurunkan tingkat kesadaran seseorang;
- b. Merangsang semangat aktivitas atau yang sering disebut doping;
- c. Ketagihan atau ketergantungan untuk terus menggunakannya;
- d. Menimbulkan daya berkhayal atau halusinasi (Majid, 2019, hal. 6)

2. Jenis-jenis Narkotika

Sebagaimana ketentuan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Narkotika golongan I

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Contoh narkotika golongan I yaitu Ganja, Morphine, Putau (atau heroin yang tidak murni berupa bubuk).

b. Narkotika golongan II

Merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II yaitu

Penitidin, benzethidine, dan betamethadol.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III yaitu Codein dan turunannya (Krisnawati, 2022, hal. 8)

D. Tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika

1. Pengertian penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak mampu lagi memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku kecemasan atau ketakutan berlebihan (Novitasari, 2017, hal. 920–921).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (drug abuse) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hal atau secara melawan hukum (Undang-undang RI, 2009).

Penyalahgunaan narkotika yang meliputi pemakai, pengedar dan memberikan atau menyerahkan kepada orang lain secara melawan hukum untuk dikonsumsi secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kecanduan dan merusak kesehatan tubuh maupun jiwa. Pecandu merupakan salah satu dari korban penyalahgunaan narkotika yang

melanggar aturan pemerintah dan ketertiban umum di masyarakat, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika diatur dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Novitasari, 2017, hal. 918).

2. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan ada empat jenis narkotika/narkoba yang paling populer di Indonesia yaitu:

a. Ganja

Ganja/ *cannabis sativa syn. Cannabis indica*. Atau yang sering juga disebut dengan cimeng, gele atau marijuana, adalah jenis tumbuhan budidaya penghasil serat, yang dikenal karena kandungan zat pada bijinya yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab (A.W.Widjaja, 2009, hal. 14).

b. Sabu

Sabu/ Methamphetamine, sabu dikenal sebagai stimulan obat yang sangat adiktif yang mirip dengan amfetamine. Berbentuk putih, tidak berbau, pahit seperti kristal.

Hasil survei BNN menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu ini menduduki peringkat 2 yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Penggunaan sabu ini biasanya dikonsumsi dengan cara dimasukkan ke dalam rokok, dihisap dan dilarutkan dengan air atau alkohol, atau bisa disuntikan juga ke dalam tubuh.

c. Ekstasi

Ekstasi berasal dari kata Ex-Stosis yang berarti terbebas atau suatu keadaan yang menyenangkan. Disebut terbebaskan karena efek dari ekstasi ini merubah situasi menjadi situasi yang serba hangat, gembira, dan bahagia dan sebagainya, Ekstasi juga merupakan turunan dari Amphetamine. Ekstasi yang diproduksi secara ilegal dibuat dalam bentuk tablet dengan warna yang beragam dalam bentuk bubuk dan kapsul.

Penggunaan Ekstasi dengan cara dikunyah, dikulum, atau ditelan dengan air, BNN juga menyebutkan ekstasi merupakan jenis Narkoba yang masuk peringkat 3 yang paling sering dikonsumsi masyarakat.

d. Heroin

Heroin atau yang disebut juga dengan putaw merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan dari pengolahan morfin. Zat ini mudah menembus otak dan bereaksi lebih kuat daripada morfin. Umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

Heroin awalnya berasal dari tanaman candu atau opium. Tanaman opium ini menghasilkan komponen yang bernama morphine, untuk itu

heroin termasuk turunan dari morphine.

Menurut survei BNN heroin merupakan jenis narkotika/narkoba yang masuk peringkat ke 4 yang paling banyak digunakan atau dikonsumsi (Masjkur, 2016, hal. 83–88).

3. Dampak penyalahgunaan narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika tergantung pada orang jenis narkotika/narkoba yang dikonsumsi/digunakan, tergantung pula pada situasi dan kondisi pemakai, dampak kecanduan narkotika salah satunya dapat dilihat dari fisik dan psikis pemakai.

a. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik

Gangguan pada kesehatan, seperti gangguan pada sistem saraf, organ tubuh seperti jantung, paru-paru, sistem reproduksi dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian Dampak bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, jika digunakan secara bergantian berisiko tertular penyakit menular seperti penyakit hepatitis B, C, dan HIV, dampak yang paling parah atau fatal jika menggunakan narkoba dengan dosis yang lebih tinggi melebihi kemampuan tubuh sehingga tubuh tidak mampu untuk menahannya dan mengalami overdosis yang bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis

Dampak atau gangguan dari penyalahgunaan narkotika bisa menghambat aktivitas seperti, leman dalam mengerjakan sesuatu, ceroboh, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian mengalami perubahan sikap

seperti mudah kesal dan tertekan sehingga cenderung menyakiti diri (Masjkur, 2016, hal. 96–98).

4. Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah kegiatan atau aktivitas atau penyerahan narkotika, baik untuk perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Menurut Pasal 1 ayat (6) peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Atau kegiatan yang bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang RI, 2009).

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika terdiri dari beberapa tingkatan, dimana dari tingkatan tersebut saling tidak mengenal yang bertujuan jika salah satu pengedar tertangkap, pengedar lainnya tidak dapat menunjuk jaringan lainnya. Secara umum tingkatan dari sindikat tersebut terdiri dari:

1. Pedagang/Bandar besar;
2. Pengecer/bandar kecil;
3. Agen perantara/pengecer;

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi terhadap peredaran narkotika baik itu dalam menawarkan untuk

diperjual belikan, sebagai perantara, menukar ataupun menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, golongan III, dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan ketentuan pidana sebagai berikut: (Angrayni & Yusliati, 2018, hal. 28–29).

a. **Golongan I**, Diatur dalam Pasal 114 dan 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1) Dalam Pasal 114 mengatur setiap individu yang menawarkan narkotika untuk diperjual belikan menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Dipidana penjara paling singkat 5 tahun maksimal 20 tahun, ketika jumlahnya melebihi dari 1 kilogram atau 5 batang pohon dipidana mati;
- 2) Dalam Pasal 115 mengatur setiap individu yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun sampai 12 tahun, jika jumlahnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon dengan berat melebihi 5 gram dipenjara seumur hidup atau pidana mati.

b. **Golongan II**, diatur dalam Pasal 119 dan 120 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Dalam Pasal 119 mengatur setiap individu yang menawarkan narkotika untuk diperjual belikan menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, jika beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup;

- 2) Dalam Pasal 120 mengatur mengatur setiap individu yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, Jika beratnya melebihi 5 gram dipidana penjara paling singkat 5 tahun sampai 15 tahun.
- c. **Golongan III**, Diatur dalam Pasal 124 dan 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 1) Dalam Pasal 124 mengatur setiap individu yang menawarkan narkoba untuk diperjual belikan menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, jika beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun;
 - 2) Dalam Pasal 120 mengatur mengatur setiap individu yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun (Undang-undang RI, 2009)

E. Tinjauan umum tentang kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh ahli yang berasal dari Perancis dalam bidang antropologi yaitu P.Topinard.

Secara semantik, kata kriminologi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Criminology*” dan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*kriminologie*” yang berasal dari dua kata Latin yaitu “*crimen*” dan “*logos*”. *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, dengan demikian, secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (Mustofa, 2021, hal. 3).

Kriminologi bertujuan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana berurusan dengan hubungan antara tindakan dan konsekuensi (sebab dan akibat). Dan faktor pendorong dapat ditelusuri kembali dengan bukti pendukung niat untuk melakukan kejahatan (Atmasasmita, 2007, hal. 5).

Beberapa definisi kriminolog yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut W.A. Bonger kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mempelajari kejahatan sekomprehensif mungkin (kriminologi teoritis atau murni). Sifat teoritis atau murni yang berusaha menjelaskan penyebab kejahatan menurut aliran pemikiran yang beragam, mengamati berbagai fenomena gejala sosial yang dianggap mempengaruhi perkembangan kejahatan.
- b. Menurut Constant, Kriminologi sebagai ilmu empirik yang menyelidiki bagaimana faktor penyebab kejahatan dan perilaku kriminal (etiologi). Dengan memperhatikan dari beberapa faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pribadi dan psikologi.

- c. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab dan akibat, penanggulangan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menyatukan dari berbagai ilmu.
- d. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa definisi kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan bagaimana reaksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum, jadi menurut Sutherland kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan, tetapi juga mencakup atau membahas proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan (Faisal, 2017, hal. 4).

2. Ruang lingkup kriminologi

Ruang lingkup kriminologi sangat luas dan mempunyai pandangan yang berbeda-beda disetiap para ahli hukum, salah satunya pandangan ruang lingkup kriminologi menurut W.A.Bonger

Menurut W.A.Bonger, Ruang lingkup kajian kriminologi dibagi menjadi 2 yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

- a. Ruang lingkup Kriminologi murni meliputi:
 - 1. Antropologi Kriminal (*Anthropology Kriminil*), yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya, seperti tingkah laku, karakter dan ciri-ciri tubuhnya. Dalam antropologi kriminal pertanyaan-pertanyaan yang hendak

dipelajari dicari jawabannya dalam penelitian-penelitian mereka antara lain: tanda-tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan antara suku bangsa dan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal (*Sociology kriminil*), adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Poko perhatiannya yaitu seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan termasuk dalam kajian ini adalah faktor lingkungan terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial, misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meteorologis.
 3. Psikologi Kriminal (*Psychology kriminil*), adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan. Baik dari segi tipologi atau bentuk-bentuk kejahatan ataupun psikologi sosial kriminal.
 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal (*Psychopathology and Neuropathology Kriminil*), adalah ilmu pengetahuan tentang pelaku kejahatan yang memiliki gangguan terhadap kejiwaannya atau yang dikenal dengan sakit jiwa.
 5. Penologi (*Penology*). Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
- b. Ruang lingkup kriminologi terapan

1. Kriminologi praktis yang meliputi *hidiene kriminal* (pencegahan kejahatan). Misalnya usaha yang dilakkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan *politik kriminal* yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
2. Kriminalistik, adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya peristiwa kejahatan. Atau disebut juga dengan ilmu-ilmu forensik (Mustofa, 2021, hal. 8–9).